

PIAGAM MADINAH DAN ISU-ISU PENEGAKAN HAM

Muhammad Adrika Wahyu¹, Edi Yusrianto²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru

muhammadadrikawahyu@gmail.com¹, edi.yusrianto@uin-suska.ac.id²

ABSTRACT; *This study examines the Medina Charter as the first constitution in Islamic history and its relevance to issues of upholding Human Rights (HAM) in the contemporary context. Using a qualitative approach with a literature study method, this study aims to analyze the universal values contained in the Medina Charter and the constitution with the concept of modern human rights, especially in the context of religious freedom. The results of the study indicate that the Medina Charter drafted by the Prophet Muhammad SAW is an important foundation that regulates the relationship between Muslim and non-Muslim communities in Medina, emphasizing the principles of tolerance, justice, equal rights, and protection of minority groups. In the context of upholding human rights, the Medina Charter has laid important foundations such as religious freedom, the right to receive fair treatment before the law, and shared social responsibility. However, challenges in implementing these values often arise, such as different interpretations of religious values, potential conflicts between groups, and security issues that can limit individual freedom. This study also examines Abdullahi Ahmed An-Naim's thoughts on decolonizing the understanding of human rights, which emphasizes the importance of understanding and implementing the concept of human rights in a local context by involving community participation. In conclusion, the Medina Charter serves not only as a historical document, but also as a foundation for understanding and implementing human rights principles in today's diverse society, while still taking into account local values and contexts.*

Keywords: *Medina Charter, Human Rights, Tolerance.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam dan relevansinya dengan isu-isu penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks kekinian. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai universal yang terkandung dalam Piagam Madinah dan hubungannya dengan konsep HAM modern, khususnya dalam konteks kebebasan beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW merupakan landasan penting yang mengatur hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim di Madinah, dengan menekankan prinsip toleransi, keadilan, persamaan hak, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Dalam konteks penegakan HAM, Piagam Madinah telah meletakkan dasar-dasar penting seperti kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan

perlakuan yang adil di hadapan hukum, dan tanggung jawab sosial bersama. Namun, tantangan dalam implementasi nilai-nilai tersebut sering muncul, seperti interpretasi yang berbeda terhadap nilai-nilai agama, potensi konflik antar kelompok, dan isu keamanan yang dapat membatasi kebebasan individu. Penelitian ini juga mengkaji pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim tentang dekolonisasi pemahaman HAM, yang menekankan pentingnya memahami dan mengimplementasikan konsep HAM dalam konteks lokal dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, Piagam Madinah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen sejarah, tetapi juga sebagai landasan untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM dalam masyarakat yang beragam saat ini, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan konteks lokal.

Kata Kunci: Piagam Madinah, HAM, Toleransi.

PENDAHULUAN

Piagam Madinah merupakan dokumen sejarah yang sangat penting dalam sejarah Islam dan dianggap sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Dalam Piagam Madinah menandai awal dari pembentukan negara Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip toleransi, kebebasan beragama, dan keadilan sosial. Piagam Madinah juga merupakan awal mula dari konsep umat Islam sebagai masyarakat yang terorganisir dan memiliki hak-hak yang sama, serta menekankan pentingnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap minoritas yang hidup di Madinah.

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan diakui secara universal. Di Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan keragaman etnis dan agama, isu kebebasan beragama menjadi sangat penting dan relevan. Meskipun konstitusi Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar 1945, menjamin hak setiap individu untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap kebebasan ini. Berbagai bentuk pelanggaran, seperti pelarangan beribadah, ancaman, dan bahkan kekerasan terhadap kelompok minoritas, menunjukkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum sepenuhnya terwujud.

Dalam konteks ini, intervensi pemerintah dan kebijakan yang diskriminatif sering kali menjadi penghalang bagi kebebasan beragama. Misalnya, beberapa peraturan daerah yang mengandung unsur syariat dapat membatasi hak-hak kelompok minoritas, seperti Ahmadiyah, yang sering kali menjadi korban kekerasan dan marginalisasi. Selain itu, adanya stigma negatif terhadap kelompok-kelompok tertentu juga memperburuk situasi, di mana mereka dianggap sesat atau tidak berhak untuk menjalankan keyakinan mereka.

Isu ini semakin kompleks dengan munculnya kelompok-kelompok yang mengusung ideologi radikal, yang memanfaatkan kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi untuk menyebarkan intoleransi. Dalam hal ini, penegakan hukum menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang latar belakang agama, dapat hidup dalam damai dan saling menghormati. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan memperkuat kerangka hukum yang ada, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan.

Dengan memahami latar belakang isu-isu penegakan hukum dalam kebebasan beragama, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan piagam Madinah?
2. Apa saja isu-isu penegakan HAM?

Tujuan Masalah

- a. Mengetahui pengertian dan peran Piagam Madinah dalam sejarah Islam.
- b. Mengetahui masalah-masalah yang ada dalam penegakan Hak Asasi Manusia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Studi literatur dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis dokumen historis yaitu Piagam Madinah dan hubungannya dengan isu-isu penegakan HAM dalam konteks kekinian.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan historis dan normatif. Pendekatan historis digunakan untuk mengkaji latar belakang dan konteks terbentuknya Piagam Madinah pada masa Rasulullah SAW, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis nilai-nilai universal yang terkandung dalam Piagam Madinah dan relevansinya dengan konsep HAM modern.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. **Data Primer:** Berupa dokumen Piagam Madinah dan terjemahannya, serta literatur klasik yang membahas tentang sejarah terbentuknya Piagam Madinah.
2. **Data Sekunder:** Berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi akademik yang membahas tentang Piagam Madinah dan isu-isu penegakan HAM, khususnya dalam konteks Indonesia dan dunia Islam kontemporer.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. **Dokumentasi:** Mengumpulkan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan Piagam Madinah dan isu-isu penegakan HAM.
2. **Identifikasi:** Menyeleksi dan mengidentifikasi literatur berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian.
3. **Klasifikasi:** Mengelompokkan bahan literatur berdasarkan sub-topik yang akan dibahas, yaitu Piagam Madinah dan isu-isu penegakan HAM.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode content analysis (analisis isi) dengan pendekatan hermeneutik. Langkah-langkah analisis yang dilakukan meliputi:

1. **Reduksi Data:** Merangkum dan memilih hal-hal pokok dari berbagai literatur yang dikumpulkan, serta memfokuskan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan Piagam Madinah dan isu-isu penegakan HAM.
2. **Penyajian Data:** Menyajikan data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan komprehensif mengenai Piagam Madinah dan isu-isu penegakan HAM.
3. **Interpretasi:** Melakukan penafsiran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah dan relevansinya dengan konsep HAM modern, khususnya dalam konteks kebebasan beragama dan perlindungan hak-hak individu.
4. **Penarikan Kesimpulan:** Menarik kesimpulan dari hasil analisis data untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep sebagai kerangka analisis, di antaranya:

1. **Teori Konstitusionalisme:** Untuk menganalisis Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam.
2. **Teori Universalitas HAM:** Untuk mengkaji nilai-nilai universal yang terkandung dalam Piagam Madinah dan relevansinya dengan konsep HAM modern.
3. **Konsep Kebebasan Beragama:** Untuk menganalisis jaminan kebebasan beragama dalam Piagam Madinah dan implementasinya dalam konteks masyarakat yang majemuk.
4. **Teori Dekolonisasi Pemikiran HAM:** Mengacu pada pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim tentang perlunya memahami HAM dalam konteks lokal dan budaya masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Piagam Madinah

Piagam Madinah merupakan sebuah bentuk bukti sejarah yang sangat otentik dan dapat diakui kebenarannya. Piagam Madinah menjadi dasar hukum dalam hubungan sosial dan interaksi di antara masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad. Melalui pencetusan piagam ini, Rasulullah SAW memberikan pelajaran berharga tentang membangun komunitas dalam skala negara yang cukup besar dengan komunitas yang heterogen. Upaya pemerintah dalam mempromosikan gerakan moderasi beragama merupakan sebagai respons terhadap gerakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Dengan mendorong moderasi beragama yang indikatornya diarahkan pada Kesatuan NKRI, komitmen nasional, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, serta melihat ekspresi keagamaan yang akomodatif terhadap budaya lokal. Sehingga dapat dilihat pelaksanaan moderasi beragama merupakan sebagai solusi pemblokiran gerakan intoleran yang dianggap mencederai sendi-sendi negara sehingga dapat selaras dengan deklarasi piagam Madinah sebagai solusi perdamaian dalam masyarakat yang majemuk. Negara Indonesia yang tergolong negara penuh dengan keberagaman dengan beberapa keyakinan, sehingga penting untuk merefleksikan piagam Madinah sebagai dasar toleransi yang selaras dengan nilai-nilai moderasi beragama. Oleh karena itu, penelitian ini

bertujuan untuk menggali informasi mengenai Implementasi Moderasi Beragama Dalam Perspektif Piagam Madinah dalam upaya untuk mencegah radikalisme.

Potret konstitusi piagam medinah menggambarkan hasil dari kepemimpinan yang erat kaitannya dengan berprinsip pada nilai-nilai kemanusiaan yaitu saling menghormati dan menghargai. Sitem ini telah memberikan dasar untuk memperkuat bahwa piagam madinah adalah cikal bakal lahirnya kepemimpinan Islam yang diplopori oleh Nabi Muhammad. Penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, yang merupakan bukti otentik sejarah bahwa Islam di Madinah sangat menghargai dari sisi kemanusiaan, untuk hidup berdampingan dengan beberapa kelompok dengan ideologi yang berbeda. Pembangunan Piagam Madinah adalah dasar untuk meletakkan negara dan disebut-sebut sebagai konstitusi pertama dan konstitusi dasar pertama. Pola yang melekat dalam piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang secara substansial mengatur pembentukan rakyat, hak asasi manusia, persatuan, kewajiban warga negara, perlindungan negara, pemimpin negara dan politik perdamaian. Pada prinsipnya, piagam Madinah memuat beberapa prinsip, antara lain; prinsip prinsip rakyat, persatuan dan persaudaraan, persamaan hak, kebebasan, hubungan antara penganut agama, pertahanan, perdamaian, musyawarah dan keadilan. Piagam Madinah adalah perjanjian pertama yang ada di Arab. Kesepakatan tersebut merupakan bentuk pemersatu antar kelompok, suku, suku, Muslim dan Yahudi dalam ikatan sosial dan negara. Kelompok Yahudi diberi kebebasan beragama dan mendapat perlindungan dari negara. Mereka harus sepenuhnya mendukung negara Islam, memberikan nasihat, tidak bersekongkol untuk menantang, bukan membocorkan informasi, dan tidak meninggalkan Madinah tanpa izin. Konstruksi sosial yang dibangun di Madinah melalui piagam Madinah adalah bukti konkret politik Islam pada masa-masa awal Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad.

Hal yang esensial dalam piagam Madinah adalah memiliki sisi kemanusiaan, termasuk saling menghormati suku, ras, dan kepercayaan (agama) dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana diatur dalam piagam Madinah, kehidupan sosial memiliki prinsip bertanggung jawab dan dapat dipercaya terhadap apa yang diatur dalam Piagam Madinah. Secara aksiologis, piagam Madinah mengatur etika dalam berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Mengingat di Madinah, beberapa kelompok hidup, piagam Madinah memberikan batasan antara hak dan kewajiban bagi masing-masing kelompok. Jadi pembangunan Piagam Madinah, ada persyaratan yang harus dilaksanakan dan tidak dilaksanakan Tujuannya agar tidak ada ketegangan antar kelompok, dan mereka bisa hidup berdampingan berdampingan tanpa harus

saling sikut antar suku dan suku dalam urusan kebersamaan, termasuk masalah kepercayaan. Kehadiran piagam madinah merupakan simbol persatuan, artinya piagam madinah dapat mempersatukan masyarakat madinah berdasarkan keimanan, tanpa memandang suku atau golongan. Diantaranya adalah suku Aus dan Khazraj yang termasuk golongan Ansar. Sebaliknya, kelompok Ansar dan Muhajirin termasuk dalam kelompok Muslim, sehingga secara tidak langsung suku-suku di kedua kelompok tersebut bersatu sebagai satu komunitas Muslim. Jadi mereka terikat oleh akidah kaum muslimin, meskipun tidak ada hubungan darah. Membandingkan kuantitas antara penduduk Arab dan Yahudi akan sangat jauh.

Bangsa Arab saat itu terdiri dari 8 suku, termasuk suku Aus dan Khazraj yang menonjol, sedangkan Yahudi mencapai lebih dari 20 suku. Bani Quraizhat dan Banu Nazhir adalah yang paling terkenal, selain tiga orang pendatang Bani yang telah disebutkan. Keduanya adalah orang Yahudi asli dari nenek moyang mereka yang menjadi pendeta. Piagam Madinah juga membuktikan bahwa Muhammad SAW adalah pemimpinnya. Melalui perjanjian tersebut, ia dapat mengatur dan menentukan kebijakan melalui piagam Madinah. Untuk itu, piagam merupakan hukum negara yang berperan mengatur dan menentukan sesuai dengan kepentingan negara. Kondisi ini secara tidak langsung menyatakan terbentuknya negara Madinah dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan roda pemerintahan.

Jadi pembangunan piagam Madinah merupakan cikal bakal pemerintahan berbasis Islam dengan kepala negara dan seorang nabi. Meskipun di beberapa kalangan hanya risalah profetik yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, dalam praktiknya membuktikan bahwa beliau juga telah meletakkan dasar negara. Piagam Madinah sebagai persatuan antara Muslim dan Yahudi serta sekutunya. Piagam Madinah telah meletakkan dasar yang kuat dalam hidup berdampingan sehingga timbul persamaan hak dan kewajiban pada setiap kelompok atau kelompok dalam bingkai kehidupan sosial dan politik. Nabi Muhammad mampu menempatkan piagam Madinah sebagai penata dalam kehidupan sosial politik masyarakat Madinah. Hal ini menggambarkan kuatnya hubungan antara umat Islam dengan kerangka konstitusional yang diatur dalam piagam Madinah, yang juga merupakan hukum untuk mengatur kehidupan sosial.

B. Isu-isu Penegakan HAM

Hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma serta kerangka konseptual tidak lahir mendadak, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam peradaban sejarah manusia.

Pada zaman Yunani kuno Plato (428-348) telah memaklumkan kepada warga polisnya, bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. HAM adalah hak yang dimiliki tanpa membedakan dasar bangsa, ras, agama, begitu pula jenis kelamin. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. HAM dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak boleh diganggu oleh siapapun karena hak tersebut sudah menjadi fitrah pembawaan manusia sejak lahir. Oleh karena itu ketika ada orang atau sekelompok orang yang mengambil hak orang lain atau menyakiti hati orang lain karena merasa didzolimi berarti dia telah mengambil hak orang tersebut. HAM juga tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis Piagam Madinah, yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW dan berbagai suku di Madinah, merupakan dokumen penting yang menandai awal pembentukan masyarakat Islam yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks penegakan hak asasi manusia (HAM), Piagam ini mengatur hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim, termasuk Yahudi dan Nasrani, dengan menekankan prinsip keadilan, persamaan, dan perlindungan hak individu. Salah satu isu utama dalam penegakan HAM yang relevan dengan Piagam Madinah adalah perlindungan terhadap kebebasan beragama.

Piagam ini menjamin hak-hak individu untuk memeluk agama mereka masing-masing tanpa adanya paksaan, yang mencerminkan nilai-nilai universal HAM. Namun, dalam implementasinya, tantangan muncul, seperti interpretasi yang berbeda terhadap nilai-nilai agama dan potensi konflik antara kelompok yang berbeda. Selain itu, isu keamanan dan stabilitas sosial sering kali menjadi alasan untuk membatasi kebebasan individu, yang dapat mengarah pada pelanggaran HAM. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah agar dapat diterapkan dalam konteks modern, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia bagi semua individu, terlepas dari latar belakang agama atau budaya mereka. Dengan demikian, Piagam Madinah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen

sejarah, tetapi juga sebagai landasan untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM dalam konteks masyarakat yang beragam saat ini.

Piagam Madinah mengandung sejumlah isu penting terkait penegakan hukum yang relevan dalam konteks masyarakat yang beragam. Pertama, prinsip keadilan menjadi landasan utama, di mana setiap individu, baik Muslim maupun non-Muslim, berhak mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Hal ini mencakup perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak wanita dan hak-hak minoritas, yang menunjukkan komitmen untuk menjaga martabat setiap individu. Namun, tantangan sering muncul dalam implementasi prinsip-prinsip ini, terutama ketika situasi sosial atau politik memicu ketegangan. Selain itu, tanggung jawab sosial diatur dalam Piagam, di mana setiap anggota masyarakat diharapkan untuk saling membantu dan menjaga keamanan, menciptakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Prinsip toleransi dan kerjasama juga ditekankan, meskipun dalam praktiknya, perbedaan pendapat dan kepentingan yang bertentangan dapat mengganggu hubungan harmonis antar kelompok. Penerapan hukum yang adil dan merata menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika faktor politik dan sosial mempengaruhi keputusan hukum. Terakhir, kepemimpinan yang bertanggung jawab dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menegakkan hukum, di mana pemimpin diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan keadilan. Isu-isu ini mencerminkan kompleksitas penegakan hukum dalam konteks masyarakat yang beragam dan menuntut perhatian serta upaya berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan harmonis.

Selanjutnya, dalam konteks pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim, terdapat beberapa isu penting yang perlu diperhatikan dalam penegakan HAM. An-Naim menunjukkan bahwa terminologi HAM modern sering kali secara dramatis merujuk pada konsep HAM Eropa daripada klaim universalitas yang selama ini disampaikan. Oleh karena itu, dekolonisasi pemahaman baru mengenai HAM yang sesuai dengan persepsi lokal menjadi penting untuk penegakan yang efektif. An-Naim juga menekankan bahwa penegakan HAM yang terpusat pada kewajiban negara semata mengurangi efektivitasnya, karena sering kali ditolak oleh kelompok sosial tertentu. Dalam pandangannya, partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan penegakan HAM yang lebih efektif.

An-Naim mengkritisi bentuk intervensi penegakan HAM modern yang sering kali dianggap sebagai neokolonialisme. Ia mengamati bahwa intervensi kemanusiaan atas nama HAM tidak lebih dari hasrat hegemonik Global North, yang dapat merugikan penegakan HAM

itu sendiri. Dalam upaya untuk melepaskan diri dari definisi hak asasi manusia yang Eurosentris, An-Naim menyatakan bahwa "universalitas hak asasi manusia berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendefinisikan dan melindungi hak asasi manusia mereka sendiri." Proses ini memerlukan dukungan dari masyarakat setempat dan merupakan transformasi budaya dalam penegakan HAM.

An-Naim juga menekankan perlunya akomodasi pemahaman hak asasi manusia yang disesuaikan dengan adat istiadat dan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, hak asasi manusia dapat menjadi sistem nilai lokal yang berpusat pada masyarakat, yang dapat menentukan kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan konsepsi Eropa tentang hak asasi manusia. Ia menyerukan perlunya penghentian segera segala kegiatan yang cenderung melemahkan atau menghalangi pekerjaan transformasi budaya dan mobilisasi politik penegakan HAM di kalangan masyarakat. Argumentasi yang dibangun oleh An-Naim menunjukkan bahwa hingga saat ini tidak ada sistem perlindungan hukum untuk hak asasi manusia di manapun di dunia yang secara tegas menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak setiap manusia atas dasar kemanusiaan. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan gerakan sosial lokal dan mempertimbangkan nilai-nilai HAM lokal yang telah diketahui dan dipraktekkan masyarakat dalam penegakan HAM yang lebih efektif dan inklusif.

Dalam konteks penegakan HAM di Indonesia, peran masyarakat menjadi sangat penting. Hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip yang mengakui dan melindungi martabat setiap manusia, dan UUD 1945 telah mengatur tentang penegakan HAM di Indonesia. Meskipun kelembagaan hukum di Indonesia sudah dibentuk, masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai hak asasi manusia. Banyak orang di Indonesia belum memahami secara mendalam apa itu hak asasi manusia dan mengapa penting untuk mempertahankannya. Kurikulum pendidikan formal sering kali kurang membahas topik ini, sehingga siswa tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup sejak dini.

Selain itu, masyarakat memiliki peran aktif dalam advokasi, di mana mereka dapat menyuarakan ketidakadilan terhadap korban pelanggaran HAM. Toleransi juga sangat berpengaruh dalam menjamin keadilan bagi seluruh individu, menciptakan kehidupan yang damai tanpa diskriminasi. Masyarakat dan kelompok advokasi sering melakukan pemantauan terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum, mencatat dan melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi. Dengan demikian, peran aktif masyarakat dalam penegakan HAM

diharapkan dapat terus dilestarikan, seperti yang dibahas oleh penulis, dengan cara gotong royong, sikap toleransi, dan kesadaran hukum untuk meminimalisir tindak kejahatan yang mengarah kepada pelanggaran HAM.

Kesadaran akan hak asasi manusia harus ditingkatkan melalui pendidikan yang komprehensif dan kampanye publik yang efektif. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, lembaga HAM nasional, dan organisasi internasional merupakan kunci dalam menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif. Dengan dukungan dari semua pihak, upaya dalam penegakan HAM dapat lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu menciptakan lingkungan yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia harus dilakukan melalui cara-cara hukum maupun politik, di mana setiap orang yang melanggar hak asasi manusia akan ditindak secara tegas melalui mekanisme yang sesuai.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Piagam Madinah merupakan sebuah dokumen sejarah yang sangat penting dalam perkembangan Islam, yang diakui sebagai konstitusi pertama dalam sejarah negara. Islam. Piagam ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum sosial di Madinah, tetapi juga menekankan prinsip-prinsip keadilan, persamaan hak, dan perlindungan hak individu, baik bagi Muslim maupun non-Muslim. Piagam Madinah menunjukkan bahwa toleransi dan kebebasan beragama merupakan bagian integral dari kehidupan sosial yang harus dijaga dalam sebuah masyarakat yang majemuk.
2. Isu-isu penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang relevan dengan Piagam Madinah meliputi perlindungan terhadap kebebasan beragama dan hak individu. Meskipun Piagam Madinah mencerminkan prinsip-prinsip universal HAM, dalam praktiknya, tantangan muncul dalam implementasinya, seperti interpretasi yang berbeda terhadap nilai-nilai agama dan potensi konflik antara kelompok. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah agar dapat diterapkan di dunia modern, untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif.

B. Saran

Penulis berharap makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya pemahaman Piagam Madinah dan penerapannya dalam kehidupan

bermasyarakat, khususnya dalam konteks penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Diharapkan, pembaca dapat mengambil nilai-nilai dari Piagam Madinah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan tetap menjaga prinsip keadilan, toleransi, dan persamaan hak antar umat beragama.

Selain itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah dalam konteks Indonesia yang beragam, sehingga dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan makalah ini di masa mendatang.

Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan pemahaman mengenai Piagam Madinah serta isu-isu penegakan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, A., Akbar, M. Y. A., Muhibudin, M., & Hidayat, F. N. (2024). Politik dakwah Rasulullah dalam Piagam Madinah dan implementasinya pada sistem pemerintahan di Indonesia. *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah*, 4(2), 33.
- Alsastra, N., Akbari, M. S., & Puanandini, D. A. (2024). Peran masyarakat dalam meningkatkan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(7), 101.
- Ardiansyah, D., & Basuki, B. (2023). Pencegahan radikalisme melalui implementasi moderasi beragama dalam perspektif Piagam Madinah. *Fahima*, 2(2), 119.
- Embong, Z., Said, M. Z., & Hakim, D. M. (2024). Amalan Ta'awun dalam Piagam Madinah membentuk kesejahteraan insan. *Islamiyyat*, 46(2), 81-85.
- Fatwa, A. F. (2023). Dekolonisasi pemikiran dan efektivitas penegakan HAM dalam perspektif Abdullahi Ahmed An-Naim. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 9(2), 179.
- Fawaz, F. (2023). Hak asasi manusia perspektif sunnah. *Khatulistiwa*, 4(1), 52-55.
- Prayetno, B. (2022). HAM dan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(3), 2.
- Warsudi, W., & Sajali, M. (2023). Kontribusi Piagam Madinah dalam konsep demokrasi Pancasila. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(2), 525

